



## PENETAPAN

Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Br



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

**Laupe bin Lajuma**, usia 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ampiri, Desa Bacu-Bacu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon I**;

**I Sempo binti Lakadang**, usia 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Ampiri, Desa Bacu-Bacu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru, sebagai **Pemohon II**;

*Selanjutnya Pemohon I bersama-sama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;*

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 03 Mei 2021, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Br, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 01 Mei 1985 di Dusun Ampiri, Desa Harapan,

*Hal. 1 dari 12 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Br*



Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Lakadang, yang dinikahkan oleh Imam Dusun Ampiri, bernama Haniang, dengan maskawin berupa Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Sossong dan Muh. Raga;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
  - 4.1. Ardianto bin Laupe usia 33 (tiga puluh tiga) tahun;
  - 4.2. Minarni binti Laupe usia 24 (dua puluh empat) tahun;
  - 4.3. Riska binti Laupe usia 17 (tujuh belas) tahun;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya kepada imam di wilayah setempat untuk didaftarkan pada Kantor Urusan Agama, namun pendaftarannya tidak dilanjutkan ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama;
6. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Laupe bin Lajuma** dengan Pemohon II, **I Sempo binti Lakadang** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 1985 di Dusun Ampiri, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;

Hal. 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Br



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 3 Mei 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barru sehubungan dengan permohonan pengesahan nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7311060510650001 atas nama Laupe, tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Barru bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7311064103700001 atas nama I Sempo, tanggal 29 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.2;

Hal. 3 dari 12 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Br



3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7311061104070514 tanggal 15 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Kabupaten Barru, bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. oleh Ketua Majelis bukti surat tersebut lalu diparaf, diberi tanggal dan diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Sossong bin Soma**, usia 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ampiri, Desa Bacu-Bacu, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri karena selain saksi hadir pada saat pernikahannya dilaksanakan, saksi juga menyaksikan langsung keduanya hidup bersama layaknya suami istri;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 01 Mei 1985 di Dusun Ampiri, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lakadang, yang selanjutnya mewakilkan kepada Imam Dusun Ampiri yang bernama Haniang untuk pengucapan ijab;
  - Bahwa pada waktu itu Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai;

Hal. 4 dari 12 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Br



- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah 1. Sossong dan 2. Raga;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda dan tidak pula sesusuan;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baik sebelum, pada saat maupun setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
  - Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II. Keduanya hidup rukun membina rumah tangga;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat itu sudah melengkapi urusan administrasi untuk pencatatan nikah, akan tetapi yang mengurus adalah keluarga Pemohon II yang ternyata tidak menyelesaikannya dengan baik;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya dan selanjutnya mengurus buku nikah;
2. **Muh. Raga bin Tappareng**, usia 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Ampiri, Desa Bacu-Bacu, Kecamatan Pujanantig, Kabupaten Barru di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah paman Pemohon I;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri karena selain saksi hadir pada saat pernikahannya dilaksanakan, saksi juga menyaksikan langsung keduanya hidup bersama layaknya suami istri;

Hal. 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Br



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada 01 Mei 1985 di Dusun Ampiri, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Lakadang, yang selanjutnya mewakilkan kepada Imam Dusun Ampiri yang bernama Haniang untuk pengucapan ijab;
  - Bahwa pada waktu itu Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Sossong dan Raga;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda dan tidak pula sesusuan;
  - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II baik sebelum, pada saat maupun setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan;
  - Bahwa Pemohon I tidak pernah bercerai dengan Pemohon II. Keduanya hidup rukun membina rumah tangga;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat itu sudah melengkapi urusan administrasi untuk pencatatan nikah, akan tetapi yang mengurus adalah keluarga Pemohon II yang ternyata tidak menyelesaikannya dengan baik;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh kepastian hukum mengenai pernikahannya dan selanjutnya mengurus buku nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonannya dan tidak akan

Hal. 6 dari 12 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Br



mengajukan sesuatu apapun kecuali memohon penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk lengkapnya uraian fakta serta jalannya pemeriksaan perkara ini, hal ihwal yang dicatat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisah dengan penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barru selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan pengesahan nikah tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah menikah sesuai ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga para Pemohon tidak memiliki buku nikah sebagai bukti pernikahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon mengajukan bukti P1 sampai P3, yaitu bukti tertulis yang telah dibubuhi meterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya. Selain itu, para Pemohon mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan di muka sidang dan di bawah sumpah. Dengan demikian, segenap bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil pengajuan bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim secara formil pula dapat menerima dan mempertimbangkan lebih lanjut keseluruhan bukti tersebut;

*Hal. 7 dari 12 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Br*





Menimbang, bahwa bukti P1 sampai P3 adalah akta yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang, yang bentuknya bersesuaian dengan ketentuan perundang-undangan, sehingga berkualifikasi sebagai akta autentik. Oleh karena itu, segenap keterangan yang termuat di dalamnya yang secara substansial relevan dengan perkara ini, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa materi keterangan kedua saksi Pemohon I dan Pemohon II merupakan pengetahuan pribadi kedua saksi yang diperoleh langsung oleh dirinya sendiri, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil permohonan para Pemohon. Dengan demikian, materi keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi kualifikasi materiil keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg., oleh karena itu dalil-dalil para Pemohon yang dikuatkan keterangan kedua saksi tersebut dapat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan atas bukti tertulis dan saksi-saksi para Pemohon yang meneguhkan dalil-dalil para Pemohon, telah terbukti fakta-fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 01 Mei 1985 di Dusun Ampiri, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru, dengan wali nikah ayah kandung bernama Lakadang yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun Ampiri, bernama Haniang, dengan mahar atau maskawin berupa Rp5.000.000,00- (lima juta rupiah) dibayar tunai dan dihadiri oleh 2 orang laki-laki sebagai saksi nikah masing-masing bernama Sossong dan Raga;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau semenda serta tidak pula sesusuan yang dapat menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas

Hal. 8 dari 12 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Br





pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa setelah menikah, Pemohon I hidup bersama dengan Pemohon II sebagaimana layaknya suami istri, telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

1. Ardianto bin Laupe, usia 33 (tiga puluh tiga) tahun
2. Minarni binti Laupe, usia 24 (dua puluh empat) tahun
3. Riska binti Laupe, usia 17 (tujuh belas) tahun dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

- Bahwa permohonan itsbat nikah diajukan para Pemohon untuk tujuan

penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab kabul yang dilangsungkan oleh Pemohon I dan imam yang mewakili wali nikah mempelai perempuan. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Pemohon I tidak sedang terikat perkawinan dengan empat perempuan lain sedangkan Pemohon II tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 42 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkawinan para Pemohon telah

*Hal. 9 dari 12 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Br*



memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang berlangsung pada 01 Mei 1985 di Dusun Ampiri, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pelaksanaan pencatatan perkawinan, maka para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara *voluntair*, oleh karena itu biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara;

Memperhatikan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Laupe bin Lajuma (Pemohon I) dengan I Sempo binti Lakadang (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Mei 1985 di Dusun Ampiri, Desa Harapan, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Barru;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **24 Mei 2021**, bertepatan dengan tanggal 12 Syawal 1442 Hijriah oleh **Salmirati, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 10 dari 12 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Br



tersebut dengan dibantu oleh **Dra St. Hajerah** Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim

ttd

**Salmirati, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Dra St. Hajerah**

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	70.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Barru

Hal. 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Br



Direk  
putusa

esia

H. Jasmin, S.H.

Hal. 12 dari 12 halaman Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2021/PA.Br

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)